


PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH
KISARAN ASAHAN
2019**

	Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan	Kode	P-PKM/STIH-MA-KIS/2019
		Tanggal	: 19 Maret 2019
	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kisaran Asahan	Revisi	: 01
		Halaman	: 1– 15



PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE MUHAMMADIYAH ASAHAN

Disiapkan Oleh Team Penyusun	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Syafrizal, S.H.,M.H	Ketua		19 Maret 2019
	Ismail, S.H.,M.H	Anggota		19 Maret 2019
	Juliadi S.H.,M.H	Anggota		19 Maret 2019
Diperiksa Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Asnur Disyahputra,S.H.,M.H	Wakil Ketua Bidang Akademik STIHMA Kisaran		19 Maret 2019
Disahkan Oleh	Ratmi Susiani Sagala,S.H.,M.H	Ketua STIHMA Kisaran		19 Maret 2019

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN
Nomor : 161/PED/III.3AU.F/2019

T E N T A N G
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIH MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN

KETUA STIH MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam menjamin pelaksanaan akademik kampus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu disusunnya Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. STATUTA STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penyusunan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan.
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan.yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini dan mulai berlaku pada Tahun Akademik 2019/2020.
- Kedua : Keputusan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika di Lingkungan STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur tersendiri melalui petunjuk dan/atau surat edaran Ketua STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan.
- Keempat : Apabila dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kisaran , 19 Maret 2019

Ketua STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan,



Ratni Susiani Sagala,S.H.,M.H

Tembusan :

1. Pembantu Ketua 1, 2 dan 3
2. Ka.Prodi
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan “pedoman penelitian” di STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan .

Dengan adanya pedoman penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi sivitas akademika yang ada di lingkungan kampus STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam hal tata kelola kampus.

Dalam pedoman penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, maupun isi. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kualitas dan kuantitas para dosen. Terima kasih.

Kisaran ,18 Maret 2019
Ketua

Ratmi Susiani Sagala,S.H.,M.H

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.	i
Daftar Isi.	ii
A. Penerapan Ipteks.	1
1. Umum.	1
2. Tata Cara Pengusulan.	2
a. Sampul Muka.	2
b. Halaman Pengesahan.	3
c. Sistematika.	4
3. Evaluasi Usulan.	5
a. Instrumen Penilaian.	5
b. Alasan Penolakan.	6
4. Pemantauan Pelaksanaan.	7
a. Instrumen Pemantauan.	7
5. Laporan Hasil.	9
a. Sampul Muka.	9
b. Halaman Pengesahan.	10
c. Sistematika.	11
d. Instrumen Penilaian.	12

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENERAPAN ILMU HUKUM.

1. Umum

Penerapan Ilmu hukum merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh DP2M Ditjen Dikti. Program ini menampung kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan masyarakat, pelayanan masyarakat, serta kaji tindak dari ilmu hukum yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Tujuan program adalah menerapkan hasil-hasil ilmu hukum untuk pemberdayaan masyarakat serta dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari kelompok masyarakat sasaran.

Penerapan ipteks perlu dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.

Khalayak sasaran adalah masyarakat luas dapat sebagai peserta perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga yang berada diperkotaan maupun pedesaan dengan kegiatan diberbagai bidang dengan waktu pelaksanaan 1-8 bulan

Rangkaian proses pengusulan, pelaksanaan, dan pelaporan Penerapan Ipteks dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan format yang telah ditentukan, yakni Usul Penerapan Ilmu hukum, Evaluasi Usul, Pemantauan, dan Laporan Akhir.

2. Tata Cara Pengusulan

a. Sampul Muka.

Sampul muka **sesuai warna STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan** dengan ukuran kertas A-4, seperti contoh berikut

<p style="text-align: center;">USUL PROGRAM PENERAPAN IPTEKS</p> <p style="text-align: center;">Logo Perguruan Tinggi</p>  <p style="text-align: center;">JUDUL PENERAPAN ILMU HUKUM</p> <p style="text-align: center;">Diajukan Kepada Ketua STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan c.q. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Oleh:*)</p> <p style="text-align: center;">SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN TAHUN</p>
--

*) Tuliskan semua nama pengusul lengkap dengan gelar akademik

c. Sistematika.

Penulisan usul program mengikuti alur penulisan sebagai berikut
Halaman Pengesahan (lihat halaman pengesahan)

Judul.

Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas menggambarkan kegiatan penerapan ipteks yang akan dilakukan. Usulan program hendaknya disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ditekuni dan menjadi perhatian pengusul.

Bab 1. Latar Belakang.

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan Penerapan Ipteks. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan kebutuhan khalayak sasaran dan betul-betul merupakan Penerapan Ipteks.

Bab 2. Perumusan Masalah

Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan Penerapan Ipteks.

Bab 3. Tinjauan Pustaka (dan landasan teori).

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari Penerapan Ipteks yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan yang berkaitan dengan Penerapan Ipteks yang akan diterapkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam Penerapan Ipteks. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan di lampiran.

Bab 4. Tujuan Kegiatan

umuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan Penerapan Ipteks selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif

Bab 5. Manfaat Kegiatan.

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, dari sisi ekonomi maupun Penerapan Ipteks, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan Penerapan Ipteks selesai.

Bab 6. Khalayak Sasaran

Uraikan spesifikasi dan profil khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam penerapan Penerapan Ipteks, serta dapat menyebarkan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain. Proses pemilihan khalayak sasaran hendaknya dilakukan dengan melihat situasi lapangan dan berdasarkan kriteria yang disiapkan oleh tim pengusul

Bab 7. Metode Penerapan Ipteks.

Gambarkan cara penerapan Ipteks secara jelas dan terinci sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada hasil-hasil penelitian/pendidikan.

Bab 8. Keterkaitan.

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dan berbagai institusi terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh setiap institusi yang terkait.

Bab 9. Rancangan Evaluasi.

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan

Bab 10. Jadwal Pelaksanaan.

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu *bar-chart*. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana

Bab 11. Rencana Anggaran Belanja.

Berikan rincian belanja Penerapan Ipteks baik yang didanai Lembaga Penelitian STIE Muhammadiyah Asahan maupun pihak lain dengan mengacu pada Metode Kegiatan dibutir 8 dengan rekapitulasi biaya:

- a. Honorarium, maksimum 30%
- b. Peralatan dan Bahan Penerapan Ipteks, maksimum 45%
- c. Perjalanan dan Lain-lain, maksimum 20%
- d. Pemantauan Internal, maksimum 5%

Lampiran-lampiran

- a. Daftar Pustaka, gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota & penerbit.
- b. Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Tim Pengusul (cantumkan pengalaman penelitian, pengabdian dan publikasi yang relevan). Bubuhkan tanggal, nama jelas dan tanda tangan.
- c. Gambaran Penerapan Ipteks yang akan diterapkan
- d. Lokasi pelaksanaan kegiatan dengan informasi jarak dari lokasi perguruan tinggi pengusul

3. Evaluasi Usulan

a. Instrumen Penilaian

**FORMULIR PENILAIAN USUL
PROGRAM PENERAPAN ILMU HUKUM**

I. Identitas Program

1. Judul :
2. Ketua Tim Pengusul :
3. Bidang Ilmu :
4. Jumlah Anggota : orang
5. Belanja yang disetujui : Rp

II. Kriteria dan Acuan Penilaian.

No.	KRITERIA	ACUAN PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Masalah yang Ditangani	a Judul	25		
		b Pendahuluan			
		c Tinjauan Pustaka			
		d Perumusan Masalah			
2	Tujuan dan Manfaat	e Tujuan	20		
		f Manfaat			
3	Kerangka Berpikir	g Pemecahan Masalah	25		
		h Khalayak sasaran Antara yang Strategis			
		i Keterkaitan			
		j Metode Kegiatan			
4	Evaluasi	k Rancangan Evaluasi	10		
5	Fisibilitas Penerapan Ipteks	l Rencana dan Jadwal	20		
		m Organisasi Pelaksana			
		n Rencana Belanja			
		o Lain-lain			
Jumlah			100		

Catatan:

- Skor : 1, 2, 4, atau 5 (1= sangat kurang, 2= kurang, 4= baik, 5= sangat baik)
- Nilai diterima : >350}
- Hasil Penilaian : **Diterima / Ditolak*** (coret salah satu)
- Alasan Penolakan : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n (lainnya sebutkan

Saran rekomendasi
:

...

Kota, tanggal bulan tahun
Penilai,

Nama dan tanda tangan

b. Alasan Penolakan

NO	KRITERIA	ACUAN PENILAIAN	ALASAN PENOLAKAN
1	Masalah yang ditangani	a Judul	a Judul tidak mencerminkan Program Sosialisasi Pengetahuan dan Keterampilan
		b Pendahuluan	b Data tidak lengkap, tidak kuantitatif, dan tidak relevan dengan masalah serta analisis kurang tajam.
		c Tinjauan Pustaka	c Tinjauan dan Daftar Pustaka untuk mendukung analisis situasi kurang
		d Perumusan Masalah	d Masalah tidak spesifik, kurang konkret dan tidak menggambarkan masalah khalayak sasaran serta lebih bersifat masalah pengajar/ perguruan tinggi
2	Tujuan dan Manfaat	e Tujuan	e Tujuan tidak spesifik, tidak/sulit terukur dan kurang menggambarkan perubahan kondisi khalayak
		f Manfaat	f Penggambaran manfaat kurang relevan dengan tujuan dan khalayak sasaran
3	Kerangka Berpikir	g Pemecahan Masalah	g Penggambaran alternatif kurang lengkap dan dasar pemilihan cara pemecahan masalah kurang dilandasi teori, kenyataan, dan kondisi yang ada.
		h Khalayak Sasaran-Antara yang Strategis	h Identifikasi khalayak sasaran-antara yang strategis kurang spesifik, tidak jelas, dan daya sebar ke khalayak sasaran yang lain kurang
		i Keterkaitan	i Keterkaitan dengan institusi terkait kurang, sedangkan peran institusi terkait tidak jelas.
		j Metode Kegiatan	j Metode kurang relevan dengan pencapaian tujuan serta kurang relevan dengan kondisi khalayak sasaran
4	Evaluasi	k. Rancangan Evaluasi	k Kriteria variabel evaluasi kurang relevan dengan tujuan, proses kegiatan, dan manfaat. Metode evaluasi kurang rinci dan kurang relevan dengan kriteria variabel. Tolok ukur kurang spesifik dan kurang jelas.
5	Fisibilitas Penerapan Ipteks	l Rencana dan Jadwal	l Rencana dan jadwal kerja kurang rinci dan kurang relevan dengan tujuan, metode, khalayak, serta kondisi/kemampuan para pelaksana
		m Organisasi Pelaksana	m Komposisi personalia kurang mencerminkan kebutuhan pemecahan masalah atas dasar bidang ilmu
		n Rencana Belanja	n Biaya kurang relevan dengan kegiatan yang dilakukan serta komponen biaya kurang rinci
		o	o Lain-lain (format tidak sesuai, lampiran kurang lengkap, dsb) *

*) Jika memilih alasan o, pada Format Penilaian supaya didiskusikan lebih spesifik alasan penolakan yang dipilih.

4. Pemantauan Pelaksanaan

Tahap keempat dari kegiatan penerapan ini adalah pemantauan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk DP2M dengan menggunakan format yang telah disepakati.

a. Instrumen Pemantauan

FORMAT PEMANTAUAN PROGRAM PENERAPAN ILMU HUKUM

Identitas Program

1. Judul :
2. Ketua Tim Pelaksana :
3. Perguruan Tinggi :
4. Program studi :
5. Biaya : Rp.
6. Lokasi Kegiatan :

Substansi Pemantauan

1. Pelaksanaan Program
 - a. Tanggal Mulai :
 - b. Perkiraan tanggal penyerahan laporan :
 - c. Perkiraan tanggal penyerahan artikel ilmiah :
2. Peranan LPM/Lembaga Penelitian /Ketua/Akademi *)
 - a. Seleksi usul Penerapan Ipteks : Ya / Tidak
 - b. Menyelenggarakan seminar proposal : Ya / Tidak
 - c. Memantau pelaksanaan program : Ya / Tidak
 - d. Menyelenggarakan seminar hasil : Ya / Tidak
 - e. Menggandakan laporan : Ya / Tidak
 - f. Mengirim laporan : Ya / Tidak

g. Meminta artikel Ilmiah untuk publikasi : Ya / Tidak

h. Layanan lainnya, sebutkan :

.....
.....

3. Keterkaitan pelaksanaan dengan usul

a. Waktu pelaksanaan : Sesuai / Menyimpang

b. Bahan yang dipakai : Sesuai / Menyimpang

c. Alat yang digunakan : Sesuai / Menyimpang

d. Kerangka pemecahan masalah : Sesuai / Menyimpang

e. Metode : Sesuai / Menyimpang

f. Belanja : Sesuai / Menyimpang

g. Personalialia : Sesuai / Menyimpang

h. Bila menyimpang berikan penjelasan :

.....
.....

4. Cara pemantauan

a. Tinjauan lapangan : ()

b. Tinjauan lab : ()

c. Melihat data dasar/foto/laporan : ()

d. Wawancara : ()

e. Lainnya, sebutkan :

.....
.....

5. Masalah yang dihadapi pelaksana

dan upaya mengatasinya :

.....

6. Hasil penting dalam penerapan ipteks

.....

7. Penilaian umum dan saran

.....

Mengetahui,

Kota, tanggal bulan tahun

LPM/Lembaga Penelitian

Pemantau,

Tanda tangan dan Nama jelas

tanda tangan NIDN Nama jelas

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) data dasar/foto/laporan

5. Laporan Hasil

a. Sampul Muka

Gunakan warna sampul sama dengan usulan program, tuliskan semua nama pelaksana lengkap dengan gelar akademik, seperti contoh berikut

LAPORAN PROGRAM PENERAPAN IPTEKS

Logo Perguruan Tinggi



JUDUL

Oleh:
Nama, NIDN Pelaksana

Dibiayai Oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan
Dengan SK Nomor :

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN
TAHUN

b. Halaman Pengesahan

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL
PENERAPAN ILMU HUKUM**

1. Judul :
2. Bidang :
3. Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jenis Kelamin : L / P
 - c. NIP / NIDN :
 - d. Pangkat/Golongan :
 - e. Jabatan :
 - f. Program Studi :
4. Jumlah Tim : orang
5. Lokasi Kegiatan :
 - a. Desa.....
 - b. Kecamatan.
 - c. Kabupaten/Kodya.
6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan
 - a. Nama Instansi :
 - b. Alamat :
7. Waktu Program : bulan
Belanja : Rp

Mengetahui,
Ketua Program Studi

cap dan tanda tangan

Nama jelas,
NIDN

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Peneliti,

tanda tangan

Nama jelas,
NIDN

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Nomor :/...../L-Pen-STIH-MA-KIS/20....

cap dan tanda tangan

Nama jelas,
NIDN

c. Sistematika

Sistematika Laporan hasil Penerapan Ipteks mengikuti alur seperti berikut

HALAMAN SAMPUL DEPAN (KULIT MUKA)	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL*	v
DAFTAR GAMBAR*	vi
DAFTAR LAMPIRAN*	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Menjelaskan tentang analisis situasi, perumusan masalah, tujuan, dan Manfaat	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	2
Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pikir bagaimana kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai pustaka relevan	
BAB III MATERI DAN METODE	
Uraikan kerangka pemecahan masalah, realisasi pemecahan masalah, khalayak sasaran, dan metode yang digunakan	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan berbagai acuan yang ada	
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
(Termasuk instrumen penelitian, personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya, dll.	

Keterangan:

* Bila jumlah tabel atau gambar lebih dari satu

d. Instrumen Penilaian

**FORMAT PENILAIAN LAPORAN
PROGRAM PENERAPAN ILMU HUKUM**

Nomor Kode:

No.	KRITERIA	ACUAN PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
I	PENDAHULUAN	1 Perumusan Masalah	5		
		2 Tujuan Penerapan Ipteks	5		
II	TINJAUAN PUSTAKA	1 Relevansi	5		
		2 Pengacuan Daftar Pustaka	5		
		3 Kemutakhiran atau keaslian sumber	5		
III	METODE PENERAPAN IPTEKS	1 Kesesuaian dengan masalah	10		
		2 Ketepatan penyelesaian masalah	5		
		3 Ketepatan instrumen	5		
		4 Ketepatan dan ketajaman analisis	5		
IV	HASIL PENERAPAN IPTEKS	Manfaat dan kontribusi :	15		
		1 ipteks, pembangunan dan pengembangan kelembagaan			
		2 Hasil yang dicapai:			
		a Kesesuaian dengan tujuan	5		
		b Kedalaman bahasan	5		
		c Originalitas	5		
	d Mutu Hasil	10			
V	UMUM	1 Bahasa	4		
		2 Format	3		
		3 Ringkasan	3		
Jumlah			100		

Catatan:

- Skor: 0, 1,2, 3,4, 5
- Nilai: Bobot x Skor

Kota, tanggal bulan tahun
Penilai,

Tanda tangan Nama jelas